

TEKS DAN KONTEKS PERANG DALAM AL-QUR'AN (Sebuah Pendekatan Sirah Nabawiyah dan Hadis)

Syahidin*

Abstrak

Teks-teks al-Quran dan hadis dalam memberikan justifikasi terhadap perang dalam Islam, dan juga melihat konteks dari teks-teks perang yang terdapat dalam al-Qur'an maupun hadis. Tujuannya adalah agar teks-teks perang tidak disalahpahami yang pada akhirnya berkesimpulan bahwa Islam itu disebar dengan pedang—seperti yang sering disalahpahami oleh kalangan ahli dan pengamat Barat. Bahwa legitimasi perang yang termuat dalam ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis, tidak serta merta hanya mengandung unsur perintah, akan tetapi selalu dibarengi dengan dimensi manusiawi, yaitu 'ilat (sebab) diperintakkannya perang. Dan dari beberapa ayat-ayat perang maupun hadis dapat disimpulkan bahwa dasar dari berperang dalam Islam adalah sebagai bentuk perlindungan atau respon pembelaan diri, bukan sebagai pemicu perang.

Pendahuluan

Perang adalah kata yang sensitive dan controversial dalam kehidupan manusia. Sensitivitas kata “perang” didasarkan pada beberapa hal; *pertama*, perang berarti legalisasi terhadap kekerasan, pembunuhan dan sebagainya. *Kedua*, perang menonjolkan sikap rivalitas terhadap kelompok lain. Sementara sifat controversial karena bertentangan dengan nilai-nilai kemnausian dan keagamaan.¹

Dalam pandangan agama-agama, terutama Islam, perang merupakan salah satu ajaran agama yang diatur dalam kitab suci al-Qur'an maupun hadis Rasulullah Saw. Dalam kajian Islam, teks agama (al-Qur'an dan hadis) mempunyai posisi urgen dan menentukan. Setiap ajaran Islam pasti memiliki landasan teks, baik dalam al-Qur'an maupun hadis. Hukum atau syari'at yang tidak memiliki dalil dianggap keluar dari mainstream agama. Teks berlaku atas keumuman lafaznya, tidak berdasarkan kekhususan sebab turunya.²

Bagi Nashr Hamid Abu Ziad, peradaban Islam adalah peradaban teks, dimana teks mempunyai otoritas yang paling tinggi. Namun baginya, teks tetaplah teks dan tidak dapat berdiri sendiri tanpa ada dialog dengan konteks.³ Disamping konteks, teks juga membutuhkan manusia sebagai articulator sekaligus penafsir atas teks-teks yang ada.

Model pembacaan teks semacam ini akan sangat bermanfaat dalam memahami teks-teks perang yang tercantum di dalam al-Qur'an maupun Sunnah. Bagi para ahli hukum Islam, teks perang dalam al-Qur'an dan hadis difahami sebagai suatu teks hukum berdasarkan keumuman lafaznya bukan atas kekhususan latar belakang turunya (*al-'ibrah bi 'umūmi al-lafzī lā bi khusūs al-saba*).

Sementara dalam lintas sejarah Islam klasik, perang menghiasi hampir seluruh perjalanan politik umat Islam. Namun peperangan yang terjadi dalam sejarah perlu dilihat secara cermat, mulai

*Penulis adalah Dosen FUAD IAIN Bengkulu

hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya perang dalam Islam maupun tujuan yang hendak dicapai oleh umat Islam.

Ayat-Ayat Perang

Teks al-Qur'an yang diturunkan 14 abad yang lamapau tentunya tidak bisa berbicara dan memberi makna (arti) sendiri tanpa intervensi pemikiran dan kesadaran manusia. Tentunya kesadaran dan peikiran manusia itulah yang akan menyebabkan sebuah teks-teks al-Qur'an, termasuk teks tentang peperangan, bermakna bagi kehidupan manusia.

Untuk itu, dalam membaca teks al-Qur'an dibutuhkan tafsir atau takwil⁴ sebagai usaha menyingkap arti teks sesuai dengan konteks di mana al-Qur'an itu diturunkan. Dalam konteks 'ulūm al-Qur'an dikenal dengan *asbāb al-nuzūl*, yaitu mengetahui sejarah teks itu diturunkan.⁵

Pada masa Nabi saw. peperangan antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin tidak bisa dielakkan, kendati dengan tujuan untuk menegakkan keadilan, menghapus kezaliman, melawan kekerasan dan penyerangan. Hal ini didukung oleh teks al-Qur'an dan Sunnah yang secara formal melegitimasi, mendorong, menganjurkan dan memerintahkan untuk melakukan perang, tentunya dengan berbagai latar belakang dan konteks yang berbeda.

Beberapa ayat al-Qur'an yang bermakna perang sangat banyak sekali. Tetapi perlu diingat bahwa ayat-ayat ini perlu dilihat konteks sosihistorisnya, karena banyak juga ayat-ayat yang lain justru menafikan perang dan melarang pemaksaan untuk memasuki agama Islam,⁶

karena pada dasarnya Islam adalah agama damai dan anti kekerasan.

Adapun ayat-ayat yang koteksnya perang sangatlah banyak macamnya. Diantaranya adalah sebagai berikut:

a. QS. Al-Hajj: 39-40.

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ . الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بغيرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدَمَتِ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: *Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah." Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa.*

Ayat di atas dinilai oleh banyak ulama sebagai ayat pertama berbicara tentang peperangan dalam Islam. Memang sejak meningkatnya penganiayaan kaum musyrikin Mekah terhadap kaum muslimin, banyak sahabat Nabi saw. meminta izin agar diperbolehkan membalas, namun Nabi saw. Meminta mereka bersabar semapai beliau memperoleh izinn dari Allah swt. Dengan

turunnya ayat ini, tibalah izin yang mereka nantikan itu.

Ada juga yang berpendapat ayat pertama yang berkaitan dengan perang adalah firman-Nya: *Perangilah di jalan Allah, orang-orang yang memerangi kamu* (Qs. Al-Baqarah: 190). Namun pendapat ini kurang tepat, karena ayat itu merupakan perintah berperang, sedangkan ayat 39 dan 40 dari surat al-Hajj ini merupakan izin dibolehkannya berperang, sambil menjelaskan mengapa izin itu diberikan.⁷

Ayat ini juga membolehkan pembelaan diri, Negara, harta dan kehormatan walaupun mengakibatkan terenggutnya nyawa lawan atau yang bersangkutan. Jika yang bersangkutan wafat maka ia dinilai syahid, sedang jika lawannya yang kehilangan nyawa, atau apapun, maka yang bersangkutan tidak dituntut. Dengan ayat ini, al-Qur'an telah mendahului hukum positif tentang bolehnya melakukan tindakan apapun yang sesuai untuk mempertahankan diri dan hak perorangan atau masyarakat. Bila hal ini dilakukan seseorang atau suatu masyarakat, maka mereka tidak dapat dituntut dan tindakan mereka juga tidak dapat disamakan dengan perilaku kekerasan ataupun terorisme.⁸ Seandainya Allah tidak mengizinkan pembelaan itu, dan tidak memungkinkan adanya pembela-pembela kebenaran yang akan selalu mempertahankan dan melindunginya dari kesewenang-wenangan orang zalim, niscaya penindasan dan perlakuan kekerasan terhadap kaum muslim akan terus-menerus terjadi.

Dalam riwayat Ibn Hisham (w. 213 H) dipaparkan secara jelas latar belakang

turunnya (*asbāb al-nuzūl*) ayat ini, bahwa sebelum *bai'ah 'aqabah*, Rasulullah Saw. dan para sahabatnya belum diizinkan oleh Allah memerangi orang-orang kafir yang senantiasa memusuhi umat Islam, mereka hanya diperintahkan untuk bersabar dalam menghadapi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pihak musuh. Takala perlakuan kekerasan yang dilakukan oleh kaum kafir semakin meraja lela, mereka tidak hanya puas mengusir umat Islam dari tanah kelahiran mereka (Mekah), akan tetapi mereka juga berusaha merencanakan serangan terhadap kaum muslimin yang sudah mulai merasa aman tinggal di Madinah, dalam kondisi umat Islam semakin tersudut itu, lalu turunlah Surat al-Hajj ayat 39-40 sebagai legitimasi bagi umat Islam untuk memerangi orang-orang kafir yang senantiasa memusuhi mereka.⁹

Pada posisi *mazlūm* (teraniaya), siapapun dan dimanapun, seseorang akan memunculkan kecenderungan untuk membela dirinya dari keteraniayaan. Oleh karena itu prinsip Islam untuk melakukan perlawanan tidak saja berdimensi keagamaan tapi juga berdimensi kemanusiaan.

Dalam konteks ayat yang berisi tentang izin perang tersebut, tidak didapati adanya unsur pemaksaan memeluk Islam. Akan tetapi ayat ini menunjukkan adanya unsur-unsur yang mengharuskan kaum muslimin waktu itu untuk melakukan perlawanan, sehingga mereka diizinkan memerangi kaum kafir quraisy. Adapun sebab-sebab diizinkan perangnya adalah:

- Umat Islam dianiaya dan dipaksa berhijrah serta keluar kampung

halaman mereka tanpa alasan yang dapat diterima.

- Sesuai dengan tuntutan untuk mempertahankan yang hak dan mencegah yang batil demi terciptanya keharmonisan dan lenyapnya kesewenangan
- Untuk menguatkan pendirian orang-orang yang ingin berbuat kebaikan agar tetap berpegang teguh kepada akidah dan tetap menjalankan ibadah
- Menjaga dakwah Rasulullah saw. dan kemerdekaan beragama.¹⁰

b. QS. Al-Baqarah: 190

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Menurut riwayat dari Ibn ‘Abbās, ayat di atas dan tiga ayat sesudahnya (191-193), diturunkan pada perjanjian Hudaibiah. Ketika itu, Rasulullah dihalang-halangi sehingga tidak bisa beribadah ke kota Mekah. Isi pokok perjanjian ini antara lain agar kaum muslimin melakukan umrah pada tahun berikutnya. Rasulullah dan para sahabat, telah menyiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan umrah pada waktu yang telah disepakati. Mereka khawatir jikalau kafir Quraisy tidak menepati janji tersebut, bahkan mereka menghalangi dan memerangi Rasulullah dan sahabat untuk masuk Masjidil Haram. Padahal, sahabat menghindari perang di bulan mulia (*al-asyhur al-hurum*). Maka turunlah ayat di atas, sebagai legitimasi bolehnya

berperang di bulan mulia dalam kondisi terjepit untuk membela diri.¹¹

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ayat ini adalah awal diizinkan perang dalam Islam dimana sebelumnya perang tidak dibenarkan. Izin ini tentunya berimplikasi hukum, bahwa *qitāl* merupakan suatu kewajiban yang mesti dilakukan, berdasarkan kata perintah—*fi’l al-amr*—(وَقَاتِلُوا) pada awal ayat tersebut. Apalagi izin ini terjadi pada bulan yang tidak boleh sama sekali perang saat itu. Logikanya, mengapa diizinkan perang pada bulan mulia (*al-asyhur al-hurum*), padahal sebelumnya telah nyata-nyata dilarang? Melihat kepada *sabab al-nuzūl* berdasarkan riwayat Ibn ‘Abbās di atas, perang di bulan mulia adalah dilarang secara umum. Sedangkan kebolehan merupakan suatu kelonggaran atau pengecualian yang diberikan dengan syarat-syarat tertentu. Ibn Katsīr (w.774 H) menjelaskan secara tegas, pengecualian ini tidak berlaku terus menerus. Ia hanya berlaku pada tahun itu saja.¹²

Ada dua kata kunci yang mesti diperhatikan dalam memahami ayat di atas adalah; Pertama *الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ*—*orang-orang yang memerangi kamu*—dan kedua *وَلَا تَعْتَدُوا*—*janganlah kamu melampaui batas*—. Dua kata kunci di atas adalah hal yang perlu digarisbawahi sebagai penyebab atau *‘illat* diperintahkan berperang dan sebagai rambu-rambu dalam melakukannya. Bahwa objek yang boleh diperangi tersebut mesti terlebih dahulu telah mulai untuk perang. Selain itu, jika terpaksa untuk berperang karena telah diserang terlebih dahulu, maka tidak boleh melanggar etika perang yang dalam bahasa al-Qur’an menggunakan “janganlah

berlebihan”. Etika perang dimaksud antara lain, tidak boleh membunuh anak-anak, kaum wanita, orang tua, orang sakit atau lemah, dan orang yang meminta berdamai. Dilarang juga membakar rumah, merusak pepohonan, membakar tanaman dan buah-buahan. Anak-anak dan kaum wanita boleh dibunuh jika mereka berpotensi untuk membunuh atau mengancam keselamatan kaum muslimin. Demikian juga orang tua, boleh dibunuh jika ia adalah ahli strategi perang atau otak perang dari pihak musuh.¹³

Ditinjau dari aspek *qirā’ah*, kata *qitāl* pada ayat di atas menggunakan padanan kata *mufā’alah* (*qātilū*), yaitu dengan manambah huruf *alif* setelah huruf *qāf*. Ini adalah bacaan/*qirā’ah* mayoritas ulama. Mereka beralasan, kata *qātilū* menuntut suatu peristiwa dengan saling melakukan perbuatan tersebut, dengan kata lain saling berperang.¹⁴ Sehingga komponen yang terlibat dalamnya adalah dua kelompok orang yang saling berperang. Pemahaman ini menepis keabsahan aksi teror yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok kecil orang yang mengatasnamakan perintah agama.

Pada ayat selanjutnya (QS. al-Baqarah: 191) dipertegas lagi, bahwa kaum kafir yang diperangi Nabi saw. adalah mereka yang terlebih dahulu telah memboikot dan mengusir Nabi dari kota Mekah. Selain itu, mereka terlebih dahulu memerangi untuk membunuh Nabi. Dalam kondisi ini, diizinkan memerangi mereka meskipun di Masjidil Haram. “*Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar*

bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir”.

Ayat ini mengindikasikan bahwa dasar dalam memerangi adalah karena agama Allah Swt. Untuk itu, perintah untuk memerangi dalam ayat ini dibarengi oleh sebuah syarat yang harus ada sebelumnya, yaitu mereka (kaum musyrikin) telah terlebih dahulu memerangi kaum Muslimin. Demikian halnya, tidak diperkenankan mengusir kaum musyrikin keluar Mekkah, kecuali mereka yang telah melakukannya terlebih dahulu. Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa dasar dari berperang dalam Islam adalah sebagai bentuk perlindungan atau respon pembelaan diri, bukan sebagai pemicu perang.¹⁵

Yang diperintahkan untuk diperangi adalah mereka yang kafir terhadap Allah Swt. dan tidak boleh berlaku semena-mena. Tidak diperkenankan membunuh wanita, anak-anak, orang tua, para rahib, dan orang-orang yang beribadah dalam rumah peribadatan agama lain, tidak boleh menebang pohon dan membunuh hewan dengan tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Dalam ayat ini juga disebutkan tidak bolehnya berperang di sekitar Masjidil Haram, karena Allah SWT memuliakan kawasan tersebut sejak penciptaan awal langit dan bumi hingga hari kiamat. Kota mekkah harus bersih dari segala bentuk syirik serta menjadi kota damai lahir dan batin bagi siapa pun yang mengunjunginya. Atas dasar itu,

kaum musyrikin yang melakukan penganiayaan, baik terhadap dirinya melalui keengganan mengesakan Allah, terlebih yang menganiaya orang lain, tidak diperkenankan berada di Mekkah. Menurut ayat ini, kondisi perang di kawasan suci tersebut hanya diperkenankan jika mereka (kaum musyrikin) yang memulai mengadakan penyerangan, sehingga berperang hanya dimaksudkan sebagai upaya pembelaan diri.¹⁶

c. QS. Al-Anfāl: 39.

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِئْتَةٌ وَيَكُونَ لِلَّهِ كُلُّ آلِهَةٍ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا
يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya kepatuhan itu hanya kepada Allah. Jika mereka berhenti (dari kekafiran), maka sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan.

Ayat di atas masih berhubungan dengan surah al-Baqarah ayat 190 tentang izin dan perintah berperang. Ia juga berhubungan dengan ayat sebelumnya berisikan tentang masih dibukanya pintu taubat bagi kafir Quraisy yang telah melakukan pembangkangan dan berupaya sekuat tenaga untuk mencegah kebebasan beragama sahabat Nabi. Ayat di atas, berisikan perintah untuk memerangi mereka. Tujuan utama dari perintah tersebut adalah untuk menghindari fitnah. Secara etimologi, kata fitnah berarti membakar logam emas dengan cara memasukkannya ke dalam api untuk diketahui kemurniannya. Fitnah juga dipakai dengan memasukkan manusia ke dalam api neraka.¹⁷ Fitnah yang dimaksud pada ayat di atas adalah fitnah sebagai tindakan kezaliman dan di luar dari

kepatutan sehingga mengancam kaum muslimin.¹⁸

Menurut penjelasan Ibn ‘Umar Ra. mengenai ayat di atas, bahwa pada zaman Nabi, jumlah umat Islam masih sedikit. Ketika seseorang baru masuk Islam, ia difitnah baik dengan cara membunuhnya, maupun mengikatnya dengan tali. Namun ketika umat Islam telah banyak kuantitasnya, fitnah tersebut tidak ada lagi.¹⁹

Selain untuk menghilangkan fitnah, tujuan utama perintah perang pada ayat di atas adalah untuk menegakkan *dîn* sepenuhnya bagi Allah. Kata الدين dalam ayat ini dapat dimaknai sebagai *kepatuhan* yang salah satu bentuknya adalah menegakkan dan mendukung kebebasan beragama. Kepatuhan kepada Allah Swt. adalah melaksanakan apa yang digariskan-Nya. Adapun memaksakan orang lain memilih agama tertentu, apalagi memeranginya untuk tujuan tersebut sama sekali bukan cermin kepatuhan kepada Allah SWT.²⁰ Tidak tepat kiranya tuduhan yang mengatakan bahwa ayat al-Qur’an menyuruh umatnya menyebarkan agama dengan perang.

d. QS. Al-Taubah: 29

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا
الْحِزْبَ عَنِ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al Kitab kepada mereka, sampai

mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

Al-Shābūnī menukil pendapat al-Qurthubiy (w. 671 H) yang mengatakan bahwa ulama mempunyai dua pendapat terhadap ayat di atas. Pertama bahwa ayat tersebut *mansūkhah*, dan kedua ayat tersebut *muhkamah*.²¹ Permasalahan yang timbul dari ayat di atas adalah mengapa dibolehkan memerangi *ahl al-Kitab*. Sebagian ulama berpendapat, bahwa *Ahl al-Kitab* adalah penganut agama Yahudi dan Nasrani. *Ahl al-kitab* yang dimaksud pada ayat di atas bukan penganut agama Yahudi dan Nasrani secara umum, tetapi mereka kaum musyrik dan *ahl al-kitab* yang tidak beragama dengan agama yang benar. Dilihat dari konteks ayat di atas, menjelaskan kondisi Islam setelah tersebar dan menguat ketika Mekah berhasil dikuasai. Keberhasilan ini ditandai dengan pengakuan dari beberapa delegasi suku-suku Arab yang mengakui kepemimpinan Nabi Muhammad. Hal ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Nasrani, dan Romawi. Nasrani bergabung dengan Romawi untuk menyerang muslimin. Menyadari kondisi ini, Nabi dan para sahabat menyiapkan pasukan, apalagi setelah mereka mendengar bahwa pasukan Romawi dan Nasrani telah sampai di Balqā', sebuah daerah di Yordania. Kemudian, turunlah ayat ini sebagai perintah untuk memerangi bangsa Romawi dan nasrani (*Ahl al-kitab*). Ayat ini dipandang sebagai ayat pertama perintah untuk memerangi *Ahl al-Kitab*.²²

Dari penjelasan di atas, maka konteks perintah perang terhadap *Ahl al-Kitab* adalah mereka yang bersengkokol dengan kaum Musyrik yang berada di *dār*

al-harb untuk memerang kaum muslimin, bukan *Ahl al-Kitab* yang hidup damai dan tidak memusuhi umat Islam. Diambil juga kesimpulan bahwa perintah perang pada ayat di atas didasari oleh keinginan dan aksi awal dari Romawi dan *Ahl al-Kitab* untuk memerangi Nabi dan sahabat. Untuk menjaga stabilitas Madinah dan Mekah, maka Nabi Saw. diperintahkan untuk membela diri dengan memerangi mereka.

Gagasan Perang dalam Hadis

Dalam mengkaji hadis-hadis Nabi Saw. yang mengatur tentang perang, perlu difahami bahwa tidak semua hadis perang menjadi teks suci yang tidak terbantahkan. Pembacaan teks hadis harus dibarengi dengan konteks *asbāb al-wurūd* suatu hadis. Begitu juga kaitannya dengan ayat-ayat al-Qur'an. Karena sesungguhnya hadis adalah merupakan penjelas atas teks-teks al-Qur'an.²³

Untuk itu, dalam rangka mengetahui gagasan hadis tentang perang, ada dua hal yang harus dijelaskan, *pertama*, bagaimana perang disyariatkan menjadi ajaran-ajaran Islam, dan *kedua*, etika perang yang terjadi pada masa klasik (peperangan pada masa Rasulullah masih hidup).

Berikut ini adalah diantara hadis yang berkaitan dengan masalah peperangan

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بَحْثَ الْإِسْلَامِ وَحِسَابِهِمْ عَلَيَّ اللَّهُ تَعَالَى

Dari Ibnu Umar sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda : Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Ilah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan shalat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah Swt.²⁴

Jika ada kata-kata *أُمرْتُ* (aku diperintah) yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, maka maksudnya adalah diperintah Allah, karena hanya Dia-lah yang memerintah Rasulullah SAW. Sedangkan jika kata-kata *أُمرْتُ* (aku diperintah) diucapkan oleh sahabat maka artinya adalah diperintah oleh Rasulullah Saw.²⁵

Hadis di atas secara *zahir* teks mengandung makna bahwa Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk memerangi manusia sehingga mereka memeluk agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan pesan al-Qur'an yang menyatakan tidak ada paksaan untuk memeluk Islam, karena Islam itu adalah kedamaian, maka menganutnyapun harus dengan hati yang damai tanpa ada paksaan dari siapapun. Untuk itu perlu interpretasi yang benar dalam memahami hadis ini yang secara *zahir* terlihat bertentangan dengan pesan al-Qur'an.²⁶

Ibnu Hajar Al-Asqalani menjawab keraguan sebagian orang yang merasakan pertentangan antara hadis ini yang dianggap menuntut untuk memerangi orang-orang yang menolak tauhid dengan ketentuan terhadap orang yang membayar

jizyah atau *mu'ahadah* (terkait dengan perjanjian damai) tidak boleh diperangi.²⁷

Ibn Hajar memberikan enam jawaban terkait dengan persoalan hadis tersebut. *Pertama*, hadis ini dinasehkan dengan hukum penarikan *jizyah* dan *mu'ahadah*. *Kedua*, hadis ini bersifat umum kalau dikhususkan dengan hadis lain tentang *jizyah* dan *mu'ahada* bahwa keduanya tidak diperangi. *Ketiga*, konteks hadis ini bersifat umum namun memiliki maksud tertentu. Maksud dari *an-naas* (manusia) dalam hadis ini adalah kaum musyrikin, bukan ahl *al-kitab*. *Keempat*, maksud syahadah dalam hadis ini adalah menegakkan agama Islam dan menundukkan pembangkang. Tujuan itu bisa dicapai dengan berperang, atau mereka membayar *jizyah*, atau dengan *mu'ahadah*. *Kelima*, bahwa tuntutan dari perang tersebut adalah agar mereka bertauhid atau membayar *jizyah* sebagai pengganti. *Keenam*, tujuan diwajibkannya *jizyah* adalah mendesak mereka untuk memeluk Islam. Seakan-akan Rasulullah bersabda, "hingga mereka memeluk Islam atau melaksanakan perbuatan yang mengharuskan mereka memeluk Islam." Jawaban terakhir ini dikatakan oleh Ibnu Hajar sebagai jawaban yang paling baik.²⁸

Yusuf Qaradawi menjelaskan bahwa konteks hadis ini adalah peperangan terbatas. *An-nās* yang disebutkan dalam hadis ini secara khusus mengacu kepada orang-orang musyrik yang telah menindas dakwah di Makkah dan selalu menzalimi kaum muslimin. Beliau juga menjelaskan bahwa perang-perang yang dilakukan oleh umat Islam di masa Rasulullah, baik *ghazawah* maupun *sariyah*, hampir semuanya didahului oleh

penyerangan dari pihak musuh, rencana penyerangan dari pihak musuh (di antaranya dengan memobilisasi kekuatan), atau pengkhianatan pihak musuh (misalnya Yahudi Bani Qainuqa', Quraizah, dan Naḍir). Bisa dikatakan bahwa peperangan Rasulullah bersifat *difa'iyah* (defensif).²⁹

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah, yang diperintah oleh Allah adalah peperangan yang terbatas pada orang-orang non muslim, khususnya yang memerangi, menzalimi, atau mengkhianati Islam.

Bagaimana Perang Terjadi dalam Islam

Rasulullah SAW berdakwah di Makkah secara sembunyi-sembunyi 3 tahun lamanya. Setelah itu turun ayat agar beliau berdakwah secara terang-terangan. Namun ajakannya menuju kebaikan, menuju penyembahan Tauhid yang benar, tidak disambut dengan baik. Sebaliknya Rasulullah dan para sahabat malah diejek, dilecehkan dan dianiaya. Sejumlah sahabat seperti Sumayyah dan suaminya disiksa kemudian dibunuh. Siksaan demi siksaan terus ditingkatkan. Kaum musyrikin yang keras kepala tersebut bahkan melakukan pemboikotan. Selama 2 atau 3 tahun para sahabat hidup dalam kesulitan baik dalam hal makanan dan minuman maupun berinteraksi dengan dunia luar. Padahal mereka tidak berbuat kejahatan, mereka hanya ingin memurnikan penghambaan dan penyembahan kepada yang berhak. Bahkan Rasulullah pun tidak luput dari ancaman pembunuhan sehingga akhirnya kaum Muslimin terpaksa menuju Madinah meninggalkan kota kelahiran mereka,

Mekah, kota dimana mereka mencari nafkah kehidupan.³⁰

Namun di kota baru tersebut, kaum Muslimin tetap tidak dapat hidup dengan tenang. Kali ini kaum Yahudi yang banyak menempati wilayah-wilayah tertentu di Madinah, ikut memusuhi kaum Muslimin. Mereka merasa benci dan dengki karena Sang *Mesiah*, utusan yang dijanjikan dalam kitab mereka, ternyata bukan datang dari kalangan mereka, melainkan dari bangsa Arab yang selama ini mereka lecehkan. Perjanjian Madinah yang isinya antara lain saling menghormati ajaran masing-masingpun, mereka langgar. Orang-orang Yahudi ini malah memprovokasi penduduk Makkah dan sekitarnya agar mereka bersatu menyerang dan menghancurkan ajaran Islam yang baru tumbuh tersebut. Akhirnya muncullah peperangan demi peperangan; Perang Badar, Perang Uhud, Perang Parit, Perang Khaibar dan sebagainya. Perang yang mendapat izin dari-Nya mulanya memang hanya untuk mempertahankan diri. Kemudian setelah Islam berdiri tegak, perang diperintahkan dengan tujuan menghilangkan penyembahan terhadap berhala dan kembali ke ajaran Tauhid. Tetapi dengan syarat pihak yang akan diperangi harus didakwahi terlebih dahulu secara damai. Bila mereka menolak dan ingin tetap pada pendiriannya semula, mereka tidak boleh menghalangi apalagi mengganggu ajaran Islam. Jika ia berada di bawah kekuasaan pemerintahan Islam, orang-orang seperti itu tetap berhak mendapat hak perlindungan. Namun sebagai gantinya mereka harus membayar *jiziah* (zakat bagi penduduk Muslimin). Tetapi bila mereka

menolak apalagi mengganggu dan menghalangi ajaran Islam maka mereka wajib diperangi.

Tetapi harus diingat, perang dalam Islam bukan untuk kepentingan politik, kelompok, ras maupun golongan tertentu.³¹ Perang adalah pilihan terakhir demi tercapainya masyarakat yang adil, damai, tunduk dan patuh terhadap aturan Sang Pemilik Yang Tunggal. Jadi tujuan perang bukan untuk mencari korban dan asal membunuh saja. Hal ini jelas tercermin dari jumlah korban selama peperangan yang terjadi pada masa hidup Rasulullah. Tercatat selama 23 tahun itu telah terjadi kurang lebih 20 perang besar. Dr. Muhammad Imarah,³² seorang cendekiawan Muslim Mesir terkenal melakukan penelitian, ternyata jumlah korban yang jatuh selama itu hanyalah 756 orang saja, baik dari pihak Muslim maupun pihak musuh. Dengan rician korban seperti yang termaktub dalam tabel berikut ini.

الملاحظة	قتلي المشركين	شهداء المسلمين	الغزوة
	70	14	بدر
	22	70	أحد
	3	6	الخندق
	3	-	بنو المصطلق
	-	19	خيبر
	-	59	بئر مونة
	14	14	مؤتة
	71	4	حنين
	-	13	الطائف
	256	118	معارك أخرى
من الجانبين 756	439	317	المجموع

Bandingkan dengan perang yang terjadi sepanjang sejarah perjalanan hidup manusia sampai pada peperangan diabat modern ini. Berapa banyak menelan korban harta maupun jiwa, yang menjadi korban bukan hanya tentara, tetapi, orang tua renta, wanita, anak-anak yang tidak bedosa ikut menjadi korban kejahatan perang.

Relasi Jihad dan Perang

Term jihad dalam bahasa Arab adalah betuk *maṣḍar* dari جهد- يجهد- جهاد و جهادا (yang akar katanya tersusun dari huruf *jim*, *ha* dan *dal*). Lafal *al-jahd* berarti *al-mashaqqah* (kesulitan) sementara *al-juhd* berate *al-fāqah* (kemampuan, kekuatan). Al-Laits tidak membadakan makna keduanya, akan tetapi Ibn ‘Arafah membedakannya, yani *al-juhd* berarti *bazlu al-wus’i* (mencurakan segala kekuatan, kemampuan), sedagnkan *al-juhd* dimaknai *al-mubalaghah wa al-ghāyah* (berlebihan dan tujuan).³³ Selanjutnya Louis Ma’luf mengartikan kedua lafal tersebut dengan mencurahkan segala kemampuan dalam menghadapi kesulitan.³⁴ Secara etimologi, makna jihad adalah kesungguhan dalam mencurahkan segala kemamampuan untuk mencapai tujuan.

Secara terminologi, jihad memiliki makna makro dan mikro. Pengertian secara makro mencakup makna yang luas yang tidak semata-mata diartikan perang dengan perjuangan fisik, tetapi juga mencakup non fisik misalnya perang melawan haw nafsu. Al-Ghārib al-Aṣfahānī misalnya, mengrtikan jihad secara makro yakni berjuang melawan

musuh yang dengan terang-terangan menyerang, berjuang menghadapi setan, serta berjuang menghadapi hawa nafsu. Perjuangan tersebut bisa dilakukan dengan tangan (kekuatan) ataupun dengan lisan.³⁵ Pengetian al-Aṣḥānī mirip dengan *ta'rif* yang diberikan oleh Kamil Salamah, yaitu, jihad tidak hanya bermakna perang fisik, melainkan juga mengandung arti membelanjakan harta dan segala upaya yang dilakukan dalam rangka melestarikan dan memajukan agama Allah, serta berjuang mengendalikan hawa nafsu dan godaan setan.³⁶

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa jihad tidaklah identik dengan mengangkat senjata dan pedang dalam rangka memerangi musuh Islam. Perang hanyalah bagian kecil dari jihad yang telah ditetapkan dalam syari'at Islam. Dan kebolehan perang dalam Islam jika telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Sementara di lain, hampir bisa dipastikan, istilah "jihad" merupakan salah satu konsep Islam yang paling sering disalahpahami, khususnya dikalangan para ahli dan pengamat Barat. Ketika istilah ini disebut, citra yang muncul dikalangan barat adalah para laskar Muslim yang menyerbu ke berbagai wilayah di Timur Tengah atau tempat-tempat lain, memaksa orang-orang non-Muslim memeluk Islam. Begitu melekatnya citra ini, sehingga fakta dan argument apapun yang dikemukakan Pihak Muslim, sulit diterima masyarakat Barat.³⁷

Jika kita melihat terdapatnya berbagai gerakan jihad sepanjang sejarah Muslim, bagaimanakah posisi mereka kaum Muslim secara keseluruhan? Harus diakui memang terdapat kelompok-

kelompok Muslim yang menggunakan cara-cara kekerasan atas nama jihad untuk agenda-agenda mereka sendiri. Tetapi jelas, bahwa gerakan jihad semacam itu tidak mendapat dukungan luas dari umat Islam secara keseluruhan. Bahkan dapat dikatakan, gerakan-gerakan semacam itu merupakan *deviasi* atas norma-norma umum yang digariskan Islam maupun yang menjadi tradisi di dalam batang tubuh umat Islam.³⁸ Oleh karena itu, jelaslah keliru generalisasi dan simplifikasi Barat yang menganggap radikalisme jihad merupakan fenomena umum dalam masyarakat Muslim secara keseluruhan.

Islam dan Kedamaian

Kedamaian merupakan hal pokok dan mendasar dalam Islam. Islam datang membawa kedamaian terhadap jiwa dan kebahagiaan kepada individu dan kemanusiaan seluruhnya, sehingga memungkinkan orang-orang hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan di muka bumi.

Kata "Islam" berasal dari akar kata *salima* yang berarti selamat, damai, sentosa. Sedangkan Islam adalah berarti tunduk, patuh, berserah diri, menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah Swt, Sang Pemilik, Sang Pencipta alam semesta dan segala isinya, agar tercapai keselamatan dan kedamaian di muka bumi.³⁹

Islam adalah agama penuh toleransi, agama yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan serta menentang pengrusakan atau pembunuhan, baik dilakukan secara massif atau terhadap individu. Hal ini tercemin jelas dalam firman Allah surat al-Maidah ayat 32,

“Barang siapa membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain (bukan karena qishash), atau bukan karena membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan ia membunuh manusia seluruhnya; dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan ia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya”.

Ada 5 hak asasi manusia yang sangat dihormati dan dipelihara oleh agama Islam, yaitu agama, nyawa, harta, nasab dan kehormatan. Siapun yang melakukan pelecehan dan tindak kejahatan terhadap kelima hak asasi manusia tersebut tidak bisa diterima, dan Islam memberikan hukuman yang sangat berat terhadap pelakunya.⁴⁰

Islam melarang menggunakan segala cara untuk meraih tujuan. Dalam suasana kecamuk perang sekali pun, Islam memberikan rambu-rambu dan etika berperang: tidak boleh membunuh orang yang telah menyerah, tidak boleh membunuh wanita, orang tua, anak kecil, tidak boleh merusak tanaman, atau tempat ibadah. Tawanan perang dalam Islam juga dijaga dan diperlakukan secara manusiawi. Oleh karena itu, setiap tindak kekerasan, pembunuhan atau pemboman, maka tindakan itu tidak bisa ditolelir, tidak bisa diterima, siapapun pelakunya, apapun agamanya. Dan Islam berlepas diri dari tindakan tersebut.

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, legitimasi perang yang termuat dalam ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis,

tidak serta merta hanya mengandung unsur perintah, akan tetapi selalu dibarengi dengan dimensi manusiawi, yaitu *'ilat* (sebab) diperintahnya perang. Dan dari beberapa ayat-ayat perang maupun hadis dapat disimpulkan bahwa dasar dari berperang dalam Islam adalah sebagai bentuk perlindungan atau respon pembelaan diri, bukan sebagai pemicu perang.

Kedua, Perang dalam Islam harus dibingkai dalam bentuk *fi sabilillah*, yakni untuk menegakkan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa atau jalan kebenaran dan keadilan, perang dalam Islam bukan hanya untuk agama tetapi juga untuk perlawanan dengan alasan kemanusiaan, termasuk untuk mendapatkan kemerdekaan.

Ketiga, jika harus terpaksa melakukan perang karena telah diserang terlebih dahulu, Islam mengatur etika dalam perang, yaitu tidak boleh membunuh anak-anak, kaum wanita, orang tua, orang sakit atau lemah, dan orang yang meminta berdamai. Dilarang juga membakar rumah, merusak pepohonan, membakar tanaman dan buah-buahan. Anak-anak dan kaum wanita boleh dibunuh jika mereka berpotensi untuk membunuh atau mengancam keselamatan kaum muslimin. Demikian juga orang tua, boleh dibunuh jika ia adalah ahli strategi perang atau otak perang dari pihak musuh.

Keempat, tidak pernah ditemukan di dalam al-Qur'an, hadis maupun fakta sejarah, bahwa Islam itu disebar dengan pedang. Islam adalah kedamaian, dengan kedamaian itulah manusia berbondong-bondong memeluk agama Islam. *“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama*

(Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (Qs. Al-baqarh: 256).

Referensi

¹<http://www.clausewitz.com>. Diakses pada 26 Mei 2012.

² Kaidah ini dikembangkan oleh para ahli Fiqh dan Ushul Fiqh. Lihat Jalaludin Abdurrahman al-Suyūfī, *al-Ashbah wa al-Nazāir* (Bairut: Dār al-Fikr, 1996), 76.

³ Nashr Hamid Abu Zaid, *Maḥmūl al-Naṣ; Dirāsāt fi 'Ulūm al-Qur'an* (Bairut: Al-Markas al-Tsaqāfi al-Arābi, 1996), 5.

⁴Tafsir dan takwil menurut ulama *mutaqaddimin* (terdahulu), seperti Ibnu Jarir Ath-Thabari (w. 310 H), maknanya sama, sedangkan menurut ulama *mutaakhirin* (terkemudian), seperti al-Zarkashi (w. 794 H), pengertian keduanya berbeda. Menurut al-Zarkashi pendapat yang tepat ialah yang membedakan keduanya, yaitu tafsir merujuk pada makna lahiriah, sedangkan takwil mengacu pada makna lain yang bukan makna lahiriah, yang masih dapat dikandung ayat berdasarkan dalil. Lihat Badrudin Muhammad bin 'Abdullah al-Zarkashi, *al-Burhān fi 'Ulūm al-Qur'an* (Kairo: Dār al-Hadith, 2006), ii/164.

⁵*Asbāb al-nuzūl* ialah sesuatu yang menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat al-Qur'an yang terkadang memang mengandung peristiwa itu atau sebagai jawaban pertanyaan darinya atau sebagai penjelasan terhadap hukum-hukum yang terjadi pada saat terjadinya peristiwa tersebut. Lihat Muhammad Abdul 'Azīm al-Zarqanī, *Manāhil al-'Irfān fi 'Ulūm al-Qur'an* (Bairut: Dār al-Fikr, 1982), 106.

⁶لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْقِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (Qs. Al-baqarh: 256)

⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), i/ 65.

⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), i/ 66.

⁹ Abu Muhammad 'Abdul Malik ibn Hishām, *Mukhtaṣar Sirah ibn Hishām* (Kairo: Wizārah al-Auqāf al-Majlis al-'Alā li Shu'un al-Islamiyah, 2009), 283.

¹⁰Abu al-Fida Isma'il Ibn Kathīr al-Dimashqi (w. 774 H), *Tafsir al-Qur'an al-'Azīm*, juz 1, (Bairut: Maktabah Ilmiyah, 1994), 209.

¹¹Abu al-Hasan 'Aliy ibn Ahmad al-Wāhidīy al-Naisābūriy, *Asbāb al-Nuzūl* (Beirut: Dār al-Fikr, 1988), 33-34.

¹² Abu al-Fida Isma'il Ibn Kathīr al-Dimashqi (w. 774 H), *Tafsir al-Qur'an al-'Azīm*, juz 1, (Bairut: Maktabah Ilmiyah, 1994), 338.

¹³<http://www.psq.or.id/index.php/in/componen/content/article/102-artikel/253-komponen-ayat-jihad-dan-qital>. diakses 04 juni 2012

¹⁴Muhammad 'Aliy al-Ṣābūnī, *Rawā'i al-Bayān, Tafsir Āyāt al-Ahkām min al-Qur'an*, (Beirut: 'Ālam al-Kitāb, 1986), i/239.

¹⁵<http://www.psq.or.id/index.php/in/componen/content/article/102-artikel/253-komponen-ayat-jihad-dan-qital>. diakses 04 juni 2012.

¹⁶ Abu al-Fida Isma'il Ibn Kathīr al-Dimashqi (w. 774 H), *Tafsir al-Qur'an al-'Azīm*, juz 1, (Bairut: Maktabah Ilmiyah, 1994), 225.

¹⁷Abū al-Qāsim al-Husnain ibn Muhammad (w. 502 H), *al-Mufradāt fi Ghariḥ al-Qur'an*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th.), 371.

¹⁸M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), i/ 232.

¹⁹Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, jilid IV (Riyāḍ: Dār 'Ālam al-Kutub, 1996), 270.

²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), v/ 443.

²¹Muhammad 'Aliy al-Ṣābūnī, *Rawā'i al-Bayān, Tafsir Āyāt al-Ahkām min al-Qur'an*, (Beirut: 'Ālam al-Kitāb, 1986), i/246

²²Abu al-Fida Isma'il Ibn Kathīr al-Dimashqi (w. 774 H), *Tafsir al-Qur'an al-'Azīm*, juz 2, (Bairut: Maktabah Ilmiyah, 1994), 349. . M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), v/ 573-574.

²³Disebut dalam al-Qur'an QS. Al-Nahl: 44, dan kami turunkan kepadau al-Qur'an agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah ditutrinkan kepada mereka dan supaya

mereka memikirkan. Keterangan lebih lanjut lihat Muhammad Ajaj al-Khaṭīb, *Uṣūl al-Hadīth* (Bairut: Dār al-Fikr, tt.) 35.

²⁴Imam Bukhari, *Sahīh al-Bukhari*, hadis 2786. Imam Muslim, *Sahīh Muslim*, hadis 138.

²⁵Ibn Hajar al-‘Asqalāni, *Fath al-Bārī bi Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Kairo: Dār al-Hadīth, 2004), i/77

²⁶“*Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”. (Qs. Al-baqarh: 256)

²⁷Ibn Hajar al-‘Asqalāni, *Fath al-Bārī bi Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Kairo: Dār al-Hadīth, 2004), iii/361.

²⁸Ibn Hajar al-‘Asqalāni, *Fath al-Bārī bi Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Kairo: Dār al-Hadīth, 2004), iii/362.

²⁹Yusuf Qaraḍawī, *Fiqh al-Jihād* (Kairo: Maktabah Wahbah li al-Ṭabā’ah wa al-Nahsr, 2006), 121.

³⁰<http://vienmuhadi.com/2009/01/22/memahami-hikmah-perang-dalam-islam>. Diakses pada 01 Juni 2012.

³¹<http://islamlib.com/id/artikel/menafsir-ulang-ayat-ayat-perang>. Diakses pada 01 Juni 2012.

³²Muhammad Imarah, *Ḥaqāiq al-Islam fī Muwajjahah Shubḥah al-Mushakkīn*, (Kairo: Al-Majlis al-‘Alā li Shuūni al-Islāmiyah, cet x, 2010), 440.

³³Abi al-Fadl Jamaluddin Muhammad ibn Mukrim ibn Manzūr, *Lisān al-‘Arab*, juz 1, (Bairut: Dār Ṣādir, 1990), 521.

³⁴Louis Ma’luf, *al-Munjid fī al-Lughah wa al-A’lam* (Bairut: Dār al-Masyhriq, 1986), 106.

³⁵Al-Rāghib al-Aṣfahānī, *al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur’an* (T. d.), 100.

³⁶Kamil Salamah al-Daqs, *al-Jihad fī sabil Allah*, cet II (Bairut: Muassat ‘Ulūm al-Qur’an, 1988), 10.

³⁷Azumardi Azra, *Pegolakan Politik Islam; Dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme* (Jakarta: Paramadia, 1996), 127.

³⁸Azra, *Pegolakan Politik Islam*, 142.

³⁹Afzalur Rahman, *Muhammad Sang Panglima Perang*, terjemahan dari *Muhammad as Military Leader*, (Yogyakarta: Tajidu Press, 2002), 4.

⁴⁰<http://www.dakwatuna.com/2009/07/31/26/islam-agama-damai/ixzz1wk7N7m1n>, diakses pada 02 Juni 2012.